

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori agensi merupakan sebuah teori yang menyatakan suatu hubungan yang terjadi antara *principal* (pemilik perusahaan) yang mendelegasikan segala bentuk pekerjaannya kepada *agent* (manajemen perusahaan) untuk melakukan beberapa pekerjaan dengan mengatas namakan mereka yang melibatkan pendelegasian beberapa otoritas pengambilan keputusan kepada para *agent* (manajemen perusahaan) (Eisenhardt, 1989). Jensen dan Meckling (1976) mengemukakan bahwa teori agensi (*agency theory*) merupakan suatu teori yang mengemukakan bahwa, pemisahan antara pemilik (*principal*) dan pengelola (*agen*) suatu perusahaan dapat menimbulkan permasalahan keagenan (*agency problem*).

Teori agensi dalam koneksi politik merujuk kepada pengelolaan suatu kontrak antara kepentingan *principal* dan *agent* yang memungkinkan terjadinya ketidak seimbangan kepentingan dalam pengambilan keputusan. Dalam penelitian ini, teori agensi menjelaskan mengenai adanya perbedaan kepentingan yang muncul diantara *principal* yang berperan sebagai pembuat regulasi dan aturan mengenai sistem perpajakan dengan *agent* yang memiliki peran sebagai pembayar pajak tersebut. Hubungan yang terjadi antara *principal* dengan *agent* di dalam perusahaan akan menciptakan sebuah potensi konflik kepentingan diantara kedua belah pihak. Seorang *agent* mungkin memiliki pemikiran untuk meningkatkan keuntungan dan

nilai perusahaan, sementara *principal* akan lebih fokus pada keuntungan yang didapatkan untuk diri mereka sendiri.

Berdasarkan dengan pandangan teori agensi perusahaan yang memiliki koneksi politik dapat memiliki resiko yang lebih tinggi dan akan mengalami kegagalan bisnis yang lebih tinggi. Namun terdapat pandangan lainnya bahwa perusahaan dengan koneksi politik dapat memperoleh keuntungan dengan dapat mempengaruhi tingkat manajemen laba perusahaan, karena perusahaan dengan koneksi politik cenderung memiliki tingkat manajemen laba yang lebih tinggi.

Dalam teori agensi telah dijelaskan bagaimana hubungan antara *agen* dan *principal* dalam perusahaan dapat mempengaruhi agresivitas pajak, salah satu faktor yang dapat mempengaruhi selain koneksi politik adalah kepemilikan saham. Dengan adanya kepemilikan saham institusional dan manajerial dapat mempengaruhi dalam pengambilan keputusan yang akan berpengaruh pada adanya perilaku agresivitas pajak.

2.1.2 Teori feminisme (*Feminist Theory*)

Teori feminisme dianggap sebagai teori yang menjelaskan pemikiran yang luas mengenai keterlibatan wanita di dalam dunia bisnis. Perbandingan antara jumlah kedudukan pria dan wanita dalam jajaran manajemen tertinggi dalam suatu perusahaan dianggap dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Hal ini disebabkan karena sesuai dengan hakikatnya pria dan wanita memiliki sifat alamiah yang berbeda pada setiap individu, karena wanita dipercaya lebih memiliki sifat yang intuitif dalam pengambilan keputusan, memiliki kemampuan *multi-tasking*, dan kemampuan membangun koneksi dengan orang lain (Asmara & Helmy, 2023).

Selain itu juga, wanita dianggap memiliki standar etika dan moral yang lebih tinggi, dapat menunjukkan sikap pemikiran independent yang lebih baik, mampu memfasilitasi pengambilan keputusan yang lebih tepat sehingga mampu meningkatkan transparansi dan tingkat kepercayaan dewan (Asmara & Helmy, 2023).

Teori feminisme ini dapat memberikan kontribusi dalam memahami hubungan antara keragaman gender dan perilaku perpajakan suatu perusahaan. Pasalnya dalam melakukan tindak agresivitas pajak dibutuhkan kehati-hatian serta ketelitian dalam pengambilan keputusannya, dengan sifat wanita yang cenderung lebih hati-hati dan teliti mampu mempengaruhi keputusan dewan dalam melakukan agresivitas pajak.

2.1.3 Agresivitas Pajak (*Tax Aggressiveness*)

Agresivitas pajak merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh perusahaan dalam melakukan tindak rekayasa pendapatan kena pajak yang dilakukan dengan melakukan tindakan perencanaan pajak. Agresivitas pajak juga diketahui sebagai bentuk perencanaan pajak yang dilakukan perusahaan dengan fokus utamanya adalah untuk menekan jumlah beban dari pajak pendapatan (Frank et al., 2008).

Selain itu, agresivitas pajak merupakan suatu tindakan perencanaan pajak yang dilakukan dengan tujuan untuk menurunkan laba yang terkena pajak, yang mana hal ini dilakukan sebagai pemenuhan kewajiban perpajakan yang ada sesuai dengan standar perpajakan yang berlaku (Martinez, 2017). Untuk melakukan tindakan pengurangan pajak ataupun penghindaran pajak tersebut maka terbagi menjadi dua tindakan yaitu *tax avoidance* (legal) dan *tax evasion* (illegal).

Sejatinya yang dilakukan dalam agresivitas pajak adalah sebuah tindakan manipulasi laba kena pajak dengan cara yang legal dan aman, dengan tidak melakukan pengungkapan informasi perusahaan secara penuh dan utuh kepada otoritas pajak namun tetap berada di zona aman yang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Karena dalam praktik pelaksanaannya, agresivitas pajak cenderung berjalan dengan menggunakan metode-metode yang memanfaatkan peluang yang ada dalam aturan perundangan yang berlaku dan aturan perpajakan sehingga tetap berada di jalur yang tidak melanggar hukum perpajakan. Akan tetapi, dikatakan bahwa tidak adanya perbedaan yang jelas signifikan antara penghindaran ataupun pengurangan pajak secara legal maupun illegal, meragukan secara hukum (*grey area*), dan kecurangan.

2.1.4 Koneksi Politik (*Political Connection*)

Koneksi politik merujuk kepada hubungan dan interaksi yang terjadi antara kebijakan politik dan segala aspek kehidupan, termasuk ke dalam aspek perekonomian, sosial, budaya, dan lingkungan. Koneksi politik juga melibatkan pengaruh dan saling mempengaruhi antara keputusan politik dan dinamika yang ada di masyarakat. Menurut Gomez & Jomo (2009) dalam Pranoto & Widagdo (2015), perusahaan yang mempunyai koneksi politik adalah perusahaan ataupun konglomerasi yang mempunyai hubungan dekat dengan pemerintah. Perusahaan yang memiliki koneksi dengan pemerintahan dapat dikatakan sebagai perusahaan milik pemerintah, seperti perusahaan yang berbentuk BUMN dan BUMD.

Koneksi politik berlaku di negara-negara berkembang lainnya, yang mana koneksi politik tersebut biasanya dilakukan dengan menempatkan pihak-pihak

berkuasa yang memiliki kedekatan dengan pihak pemerintah sehingga pihak pemerintah tersebut akan memiliki koneksi terhadap struktur organisasi dari perusahaan tersebut. Adanya koneksi politik yang terjadi antara pemerintah dengan perusahaan, tidak menutup kemungkinan adanya praktek tindakan agresivitas pajak perusahaan. Karena hal tersebut dilakukan oleh perusahaan dengan tujuan untuk memiliki resiko deteksi yang lebih rendah dikarenakan adanya keterlibatan para politisi serta memberikan perlindungan kepada perusahaan yang terhubung dengan politisi tersebut agar resiko penghindaran pajak yang dilakukan bisa lebih rendah (Wicaksono, 2017).

Perusahaan yang memiliki koneksi politik tentu saja memiliki perlakuan yang menyenangkan dengan mendapatkan perlindungan dari pemerintah dan juga memiliki resiko pemeriksaan pajak yang lebih rendah, dengan demikian adanya hubungan kedekatan ini dapat membuat perusahaan makin agresif dalam melakukan perencanaan pajak yang bisa saja berakibat terhadap keburaman transparansi keuangan (Butje & Tjondro, 2014). Oleh sebab itu, hal-hal tersebut yang menyebabkan suatu perusahaan yang memiliki koneksi politik jauh lebih berani dalam melakukan upaya meminimalisasikan pajaknya karena resiko untuk diperiksa akan lebih rendah bahkan terdapat kemungkinan bahwa perusahaan tersebut tidak akan diperiksa oleh badan pemeriksa pajak (Lestari & Putri, 2017).

2.1.5 Kepemilikan Saham (*Share Ownership*)

Kepemilikan saham merujuk kepada hak yang dimiliki seseorang ataupun suatu entitas untuk menjadi pemilik sebagian dari suatu perusahaan yang terdapat dalam bentuk saham, karena saham merupakan sebuah alat bukti instrument

keuangan yang mewakili kepemilikan seseorang dalam suatu perusahaan. Kepemilikan saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mendapatkan dividen atau bagian dari laba yang dihasilkan oleh perusahaan, hak suara dalam setiap pertemuan pemegang saham dalam pengambilan keputusan, dan hak atas asset perusahaan tersebut.

Rasio jumlah kepemilikan saham dalam suatu perusahaan menyebabkan timbulnya struktur kepemilikan saham dalam perusahaan. Kepemilikan saham dapat dibagi menjadi beberapa bagian struktur kepemilikan, karena struktur kepemilikan saham merupakan cara suatu perusahaan untuk mendistribusikan dan juga membagi kepemilikan saham di antara berbagai pemegang saham yang ada.

Dalam proses beroperasinya sebuah perusahaan dibutuhkan adanya struktur kepemilikan dikarenakan dengan terbatasnya waktu dan kemampuan maka pihak *principal* perlu menunjuk pihak lain yang lebih berpengalaman untuk mengelola perusahaan dengan baik. Menurut Sudana (2011:11) dalam Agung dan Lailatul (2022) menyatakan bahwa struktur kepemilikan merupakan sebuah pemisah antara pemilik perusahaan dengan manajer perusahaan. Struktur kepemilikan saham dalam sebuah perusahaan pada umumnya meliputi kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, serta kepemilikan individual atau publik.

2.1.6 Keragaman Gender (*Gender Diversity*)

Keragaman gender merupakan sebuah istilah yang umum digunakan untuk menggambarkan identitas gender yang menunjukkan keragaman di luar kerangka biner. Keragaman gender merujuk kepada keberagaman ataupun perbedaan yang terlihat antara jenis kelamin, dalam suatu populasi yang ada. Keragaman gender

dalam suatu perusahaan merupakan bagian dari keragaman dewan direksi yang paling sering menjadi sorotan. Adanya keragaman gender dalam suatu perusahaan dapat membawa suatu masalah, seperti masalah komunikasi dan konflik antar individu tetapi keragaman gender dipercaya dapat memberikan keberuntungan, seperti memiliki perspektif yang luas dalam pengambilan keputusan, memberikan inovasi dan memiliki kreativitas yang lebih bervariasi serta kesuksesan dalam pemasaran kepada berbagai tipe pelanggan (Cox & Blake, 1991).

Di era saat ini dewan direksi terdiri dari banyaknya gender yang beragam, dengan kehadiran wanita di dalam jajaran dewan direksi merupakan hal yang penting karena wanita dianggap memiliki peran yang lebih efektif dalam memantau kinerja manajerial. Wanita dianggap lebih cenderung untuk melakukan yang terbaik dalam segala urusan, sehingga dapat menyeimbangkan perilaku yang bertanggung jawab terhadap perusahaan, pemegang saham, dan juga masyarakat dalam setiap keputusannya.

Pada dasarnya keragaman gender dipengaruhi oleh sifat alamiah manusia yang melekat pada pria dan wanita sebagai seorang individu yang mempengaruhi lingkungannya. Keragaman gender dianggap memiliki hubungan dengan karakteristik dewan eksekutif perusahaan mengambil resiko dalam membuat suatu keputusan. Adanya keragaman gender dalam susunan eksekutif akan berdampak pada pengambilan keputusan yang diambil nantinya.

2.2 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan dengan Agresivitas Pajak sebagai Variabel (Y) nya. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang disajikan ke dalam sebuah tabel, antara lain:

Tabel 2. 1
Tabel Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil penelitian
1.	Adzika Celina Asmara dan Herlina Helmy (2023)	Pengaruh Koneksi Politik dan Keragaman Gender terhadap Agresivitas Pajak. (Vol 5, No 3 SINTA 4)	Metode deskriptif kuantitatif. Metode pengambilan sampel <i>purposive sampling.</i>	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Koneksi Politik (<i>Political Connection</i>) dan Keragaman Gender (<i>Gender Diversity</i>) tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak (<i>Tax Aggressiveness</i>).
2.	Adriyanti Agustina Putri & Nadia Fathurrahmi Lawita (2019)	Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak. (Vol 9, No 1 SINTA 4)	Jenis penelitian dengan Metode Kuantitatif dan data sekunder. Menggunakan metode pengumpulan data <i>purposive sampling</i> ,	Dari penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial mempunyai pengaruh terhadap penghindaran pajak.

3.	Anita Nur Fadilah & Ita Salsalina Lingga (2021)	Pengaruh <i>Transfer Pricing</i> , Koneksi Politik dan Likuiditas Terhadap Agresivitas Pajak (Survey Terhadap Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI Tahun 2016-2019). (Vol 12, No 12 SINTA 4)	Pada penelitian ini menggunakan metode purposive sampling untuk pengumpulan data dan jenis penelitian kuantitatif yang bersifat kasual.	Hasil akhir dari penelitian ini adalah <i>transfer pricing</i> dan likuiditas secara parsial tidak menimbulkan pengaruh kepada agresivitas pajak sedangkan koneksi politik memberikan pengaruh kepada agresivitas pajak. Selanjutnya secara simultan, transfer pricing, koneksi politik dan likuiditas memberikan pengaruh kepada agresivitas pajak
4.	Desi Ambarsari, Dudi Pratomo dan Kurnia (2019)	Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris, Gender Diversity Pada Dewan, Dan Kualitas Auditor Eksternal Terhadap Agresivitas Pajak (Studi	Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif, dan metode analisis yang digunakan adalah pengujian statistik deskriptif dan analisis regresi data panel	Hasil yang di dapat dari penelitian ini adalah ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak, gender diversity pada dewan berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak, dan kualitas audior eksternal tidak

		<p>Pada Perusahaan Sektor Property Dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017). (Vol 10, No 2 SINTA 2)</p>	<p>dengan menggunakan <i>views</i>. Teknik pemilihan sampel yang digunakan yaitu <i>purposive sampling</i>.</p>	<p>berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.</p>
5.	<p>Abidah Dwi R., Mohammad Syafik, dan Wahyu Widarjo (2019)</p>	<p>Political Connections And Tax Aggressiveness: The Role Of Gender Diversity As A Moderating Variable. (Vol 21, No 2 SINTA 2)</p>	<p>Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif, sampel penelitian diambil melalui <i>purposive sampling</i></p>	<p>Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa koneksi politik berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak, dan ditemukan juga bahwa <i>diversitas gender</i> tidak dapat memoderasi pengaruh negatif koneksi politik terhadap agresivitas pajak. Diversitas gender tidak dapat mempengaruhi perilaku perusahaan dalam melakukan manajemen pajak yang agresif.</p>

6.	Firma Ayu Diafitri dan Herlina Helmy (2023)	Pengaruh <i>Political Connection</i> dan <i>Managerial Ownership</i> terhadap <i>Tax Aggressiveness</i> . (Vol 5, No 4 SINTA 2)	Penelitian menggunakan jenis pendekatan kuantitatif, dengan Teknik pengambilan sampel menggunakan metode <i>purposive sampling</i> .	Dari penelitian ini dihasilkan simpulan bahwa koneksi politik tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak dan kepemilikan manajerial berpengaruh negative terhadap agresivitas pajak.
7.	Widya Hidayati dan Vera Diyanty (2018)	Pengaruh moderasi koneksi politik terhadap kepemilikan keluarga dan agresivitas pajak. (Vol 22, No 1 SINTA 2)	Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode <i>purposive sampling</i> , pengolahan data menggunakan metode regresi.	Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa koneksi politik yang dibina oleh pihak keluarga akan memperlemah pengaruh negatif dari kepemilikan keluarga terhadap agresivitas pajak.

8.	Poppy Ariyani Sumitha Lestari, Dudi Pratomo, dan Ardan Gani Asalam (2019)	Pengaruh Koneksi Politik dan Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak. (Vol 11, No 1 SINTA 2)	Metode analisis yang digunakan untuk penelitian ini adalah pengujian statistik deskriptif dan analisis regresi data panel dan menggunakan teknik pemilihan sampel yaitu <i>purposive sampling</i>	Penelitian kali ini menunjukkan hasil bahwa secara simultan Koneksi Politik dan Capital Intensity berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak. Secara parsial Koneksi Politik tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak, sedangkan Capital Intensity berpengaruh negatif terhadap Agresivitas Pajak.
9.	Beni Rahman dan Charoline Cheisviyanny (2020)	Pengaruh Kualitas Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> , Gender Dewan Direksi, dan Gender Dewan Komisaris terhadap <i>Tax Aggressiveness</i> . (Vol 2, No 2 SINTA 4)	Pengambilan sampel penelitian menggunakan metode <i>purposive sampling</i> .	Hasil dari penelitian ini adalah, kualitas pengungkapan CSR, gender dewan direksi, dan gender dewan komisaris berparuh negative dan tidak signifikan terhadap <i>tax aggressiveness</i> .

10	Desi Ambarsari, Dudi Pratomo & Kurnia (2019)	Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris, <i>Gender Diversity</i> Pada Dewan, dan Kualitas Auditor Eksternal Terhadap Agresivitas Pajak (Studi pada Perusahaan Sektor <i>Property</i> dan <i>Real Estate</i> yang Terdaftar di BEI tahun 2013-2017). (Vol 17, No 2 SINTA 3)	Penelitian ini menggunakan metode analisis statistik deskriptif, dengan teknik <i>purposive sampling</i> .	Penelitian ini menyimpulkan bahwa ukuran dewan komisaris, <i>gender diversity</i> pada dewan, dan kualitas auditor eksternal secara simultan berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Dan secara parsial <i>gender diversity</i> pada dewan berpengaruh negatif, sedangkan ukuran dewan komisaris dan kualitas auditor eksternal tidak berpengaruh.
11	Dwiyana Kartikasari, Lela Nurlaela dan AM Soma (2023)	Apakah Kekuatan Keberagaman <i>Gender</i> Dalam Menghindari Pajak Meningkatkan Dengan Koneksi Politik?.	Jenis penilitan ini adalah kuantitatif, dengan analisis data menggunakan data panel.	Kesimpulan pada penelitian ini menunjukkan bahwa <i>Gender diversity</i> yang ada di dewan direksi berhubungan positif dengan penghindaran pajak, sementara Agama anggota dewan, terutama

		(Vol 21, No 2 SINTA 4)		lulusan Universitas Beragama, cenderung berdampak negatif. Koneksi politik memoderasi pengaruh <i>Gender diversity</i> pada praktik penghindaran pajak.
12	Hellen Widya Putri, Desi Handayani dan Dedy Djefris (2018)	Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan, Karakter Eksekutif, dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI Tahun 2014-2017). (Vol 13, No 1 SINTA 5)	Jenis penelitian ini menggunakan data kuantitatif, dan metode penelitian deskriptif kuantitatif.	Hasil dalam penelitian ini mengatakan bahwa ukuran perusahaan dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak, sedangkan karakteristik eksekutif berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
13	Dwi Nur, Syahril	Pengaruh Transfer Pricing,	Pada penelitian ini menggunakan	Pada penelitian ini dinyatakan dalam hasil akhirnya bahwa

	Djaddang dan Suyanto (2021)	Kepemilikan Asing, Kepemilikan Institusional Terhadap Agresivitas Pajak dengan CSR Sebagai Variabel Moderasi. (Vol 3, No 2 SINTA 5)	metode analisis moderated analysis regression dengan jenis penelitian kuantitatif	transfer pricing berpengaruh signifikan pada agresivitas pajak dan dimoderasi oleh CSR. Tidak ada pengaruh oleh kepemilikan asing terhadap agresivitas pajak dan dimoderasi oleh CSR. Dan terdapat pengaruh signifikan kepemilikan institusional terhadap agresivitas pajak dan dimoderasi CSR.
14	Breverdy Putrananda Manihuruk dan Santi Novita (2023)	Penghindaran Pajak: Pengaruh Koneksi Politik dan Kepemilikan Institusional. (Vol 7, No 1 SINTA 3)	Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan menggunakan metode multiple linear regression.	Hasil akhir pada penelitian ini menyatakan bahwa koneksi politik dan juga kepemilikan institusional berpengaruh negatif pada penghindaran pajak.
15	Angie Manuela dan Amelia Sandra (2022)	Pengaruh Diversitas Gender Dalam Dewan Direksi, Dewan	Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data purposive	Hasil akhir dalam penelitian ini menyatakan bahwa koefisien determinasi menunjukkan

		Komisaris, Dan Komite Audit, Serta Kepemilika Manajerial Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Agresivitas Pajak. (Vol 6, No 2 SCOPUS)	sampling, dengan jenis penelitian kuantitatif.	agresivitas pajak dipengaruhi sebesar 40,2% oleh variabel independen yang diteliti. Diversitas gender komisaris dan komite audit berpengaruh signifikan positif, dan diversitas gender direksi dan kepemilikan saham tidak berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.
--	--	---	--	--

2.3 Pengembangan Hipotesis

2.3.1 Pengaruh Koneksi Politik terhadap Agresivitas Pajak

Koneksi politik dapat memberikan pengaruh yang positif maupun negative terhadap agresivitas pajak perusahaan, namun di sisi lain pengaruh koneksi politik dapat berpengaruh secara positif terhadap agresivitas pajak. Koneksi politik sering kali dijadikan sebagai peluang oleh perusahaan untuk mengambil manfaat atas pajak yang dikenakan dengan memanfaatkan kedekatan yang ada antara dewan direksi dengan pemerintah guna mendapatkan perlakuan istimewa dari pemerintah yang bersangkutan. Namun, ada juga penelitian yang menunjukkan bahwa koneksi

politik dapat menjadi alat untuk mengurangi penghindaran pajak (Manihuruk & Novita, 2022).

Terdapat beberapa anggota partai politik atau yang pernah tergabung ke dalam dunia politik memiliki jabatan dan kedudukan tinggi di dalam dunia perbankan. Dilansir dari laman media *Kompas.com* terdapat beberapa politisi yang diangkat menjadi komisaris di perusahaan BUMN. Dengan adanya fenomena tersebut Deputy Komisioner Bidang Pengawasan Perbankan I OJK Mulya Siregar, mengatakan bahwa menurutnya berdasarkan peraturan anggota partai tidak boleh menduduki jabatan sebagai pengurus perusahaan perbankan. Hal tersebut dikarenakan bagi industry perbankan, kepercayaan merupakan penopang utama sehingga harus dijaga dan dijauhkan dari segala kepentingan pribadi maupun kepentingan kelompok (*Kompas.com*)

Selain itu juga, Wicaksono, (2017) menemukan bahwa koneksi politik memiliki pengaruh yang positif terhadap aspek perpajakan perusahaan, dan perusahaan yang memiliki koneksi politik mendapatkan keistimewaan yaitu dapat terhindar dari pemeriksaan pajak, pengajuan pengurangan denda pajak dan segala tindakan yang berhubungan dengan agresivitas pajak. Senada dengan yang dikatakan Lestari et al., (2019) dalam penelitiannya bahwa secara simultan koneksi politik berpengaruh secara signifikan terhadap agresivitas pajak.

Berdasarkan teori agensi, *principal* dan *agent* adalah pihak yang ingin memaksimalkan keuntungan yang didapatkan untuk diri mereka sendiri, dimana perusahaan membangun koneksi politik dengan tujuan untuk melakukan agresivitas pajak dan pemerintah menghendaki adanya sebuah kontribusi yang signifikan dari

sektor perpajakan yang dihindari oleh pemilik perusahaan tersebut. Sehingga hal tersebut mengakibatkan adanya konflik kepentingan yang terjadi antara *principal* dan *agent*. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka diperoleh hipotesis penelitian adalah sebagai berikut :

H₁ : Koneksi politik berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

2.3.2 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Agresivitas Pajak

Kepemilikan institusional merujuk kepada proporsi kepemilikan saham perusahaan oleh investor yang institusional diluar dari perusahaan non-bank seperti perusahaan asuransi, dana pensiun, dan lembaga lainnya yang mengelola dana dengan atas nama orang lain. Kepemilikan institusional dianggap dapat mempengaruhi perilaku manajemen, mengurangi resiko agensi, dan mempengaruhi biaya utang perusahaan, selain itu kepemilikan institusional diduga sebagai salah satu faktor dari praktik penghindaran pajak, hal ini dikarenakan kepemilikan saham dianggap mampu mengintervensi kebijakan manajemen.

Kepemilikan institusional sendiri merupakan persentase besaran saham yang dimiliki institusi dan kepemilikan *blockholder* (investor dengan posisi kepemilikannya paling sedikit sejumlah 5%). Investor institusional dikatakan sebagai pemegang saham perusahaan yang dapat memonitoring perilaku manajerial perusahaan dan memaksa manajemen untuk bertindak demi segala kepentingan pemegang saham.

Penelitian yang dilakukan oleh Atami et al., (2017) dan Nugroho & Firmansyah (2017) menemukan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negative terhadap agresivitas pajak, sedangkan Novitasari et al., (2017) dan Atari

(2016) mengemukakan hasil sebaliknya, yaitu kepemilikan institusional memiliki pengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan penjelasan di atas, maka diperoleh hipotesis penelitian sebagai berikut :

H₂ : Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

2.3.3 Pengaruh kepemilikan manajerial terhadap agresivitas pajak

Kepemilikan manajerial merujuk kepada proporsi kepemilikan saham perusahaan oleh manajer perusahaan atau eksekutif perusahaan tersebut. Kepemilikan manajerial sendiri dapat mempengaruhi kinerja perusahaan dan juga perilaku manajemen. Secara teoritis kepemilikan manajerial dianggap dapat menyalurkan kepentingan antara *agent* dan *principal*, karena manajemen perusahaan yang memiliki saham pada perusahaan diharapkan akan bekerja lebih proaktif untuk meningkatkan nilai perusahaan. Kepemilikan oleh manajerial dianggap mampu mengurangi sifat oportunistik manajemen.

Berdasarkan teori agensi dinyatakan bahwa manajer perusahaan dalam mengelola perusahaan memiliki tanggung jawab yang besar, dimana manajer harus memaksimalkan pendapatan perusahaan yang nantinya akan dilaporkan kepada pemilik perusahaan. Dengan demikian dalam perusahaan timbul dua kepentingan yang berbeda yaitu kepentingan untuk mengoptimalkan profit bagi para *principal* (pemilik perusahaan) dan kepentingan untuk mendapatkan imbalan yang besar bagi *agent* (manajemen perusahaan) (Prasetyo & Pramuka, 2018).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Oktaviani & Wahidahwati (2017) ditemukan hasil bahwa kepemilikan manajerial memiliki pengaruh positif terhadap agresivitas pajak hal ini disebabkan karena semakin tinggi kepemilikan manajerial

maka akan semakin tinggi juga nilai tingkat agresivitas pajaknya. Senada dengan yang temukan oleh Bousaaidi & Hamed (2015) dalam penelitiannya bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan dengan penjelasan di atas maka diperoleh hipotesis penelitian sebagai berikut :

H₃ : Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

2.3.4 Pengaruh keragaman gender terhadap agresivitas pajak

Keragaman gender merupakan sebuah istilah umum yang digunakan untuk menggambarkan identitas gender yang menunjukkan keberagaman ekspresi di luar kerangka biner. Keberadaan wanita di dalam dewan direksi dianggap mampu untuk mengendalikan manajemen karena wanita lebih mengandalkan intuisi serta sifat kehati-hatian dalam pengambilan keputusan. Sesuai dengan teori feminisme yang menjelaskan mengenai peranan serta keterlibatan wanita dalam pemegang kekuasaan.

Dalam pengambilan keputusan pria dan wanita memiliki perbedaan sesuai dengan bagaimana sifat alamiah yang dimiliki masing-masing gender. Keberadaan wanita dalam jajaran direksi dianggap memiliki dampak terhadap kebijakan yang diambilnya, hal ini disebabkan karena wanita dianggap lebih mementingkan standar etika dan moral yang lebih tinggi dan mengutarakan sifat pemikirannya yang independent.

Para pemegang saham cenderung menginginkan tindakan yang transparan dalam segala keputusan yang melibatkan perusahaan, akan tetapi banyak para dewan direksi tidak bersikap transparan dan cenderung menutup-nutupi sehingga

seringkali menimbulkan keraguan bagi para pemegang saham. Sehingga, kehadiran wanita di dalam jajaran dewan direksi perusahaan menjadi sangat penting dikarenakan peranan mereka yang efektif dalam memantau kinerja manajerial. Walaupun pernah terjadi sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh Veronika Lindawati karena melakukan tindak agresivitas pajak dari senilai Rp 900 miliar, menjadi Rp 300 miliar, akan tetapi beliau tidak menjabat di dalam jajaran direksi melainkan hanya sebagai kuasa pajak Bank Panin (*Kompas.com*)

Dalam penelitiannya Febrianti & Herlina (2023) menyimpulkan bahwa diversitas gender dewan direksi tidak memberi pengaruh secara signifikan pada tax aggressive. Adzkie dan Herlina (2023) menyimpulkan dalam penelitiannya bahwa keragaman gender tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan dengan yang telah dijelaskan diatas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H₄ : Keragaman gender tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

2.4 Kerangka Pemikiran

Koneksi politik dan kepemilikan saham memiliki pengaruh terhadap adanya Agresivitas Pajak pada perusahaan. Adanya tindak agresivitas pajak pada perusahaan bermanfaat pada penghematan pengeluaran atas pajak perusahaan tersebut sehingga keuntungan yang diperoleh oleh para pemegang saham ataupun pemilik perusahaan semakin besar. Dalam teori agensi dijelaskan mengenai bagaimana hubungan antara pemegang saham (*principal*) dan manajemen perusahaan (*agen*), pemerintah selaku pemilik utama perusahaan mengharapkan adanya keuntungan yang besar yang berasal dari sektor perpajakan. Namun pihak manajemen berasumsi bahwa perusahaan harus mendapatkan keuntungan yang

besar dengan beban pajak yang rendah. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Lestari et al., (2019) menyatakan bahwa koneksi politik secara simultan terhadap agresivitas pajak, dan penelitian Rizka Alifa et al., (2020) mengatakan bahwa koneksi politik berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Perbedaan pandangan antara (*principal*) dan (*agen*) akan menimbulkan konflik agensi karena manajemen perusahaan lebih mengutamakan kepentingan pribadinya tanpa mengikuti keinginan dari pemilik perusahaan (*principal*). Adanya potensi konflik yang terjadi antara kedua belah pihak tersebut, maka beberapa mekanisme seperti kepemilikan saham institusional, kepemilikan manajerial dan struktur tata kelola perusahaan diperlukan. Karena salah satu tujuan utama dari teori agensi adalah untuk memaksimalkan nilai perusahaan, yang mana pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kemakmuran para pemegang saham. Selain teori agensi, dengan hasil penelitian Pratiwi & Ardiyanto (2018), serta hasil penelitian yang dilakukan oleh Harsana & Susanty (2023) mengenai pengaruh kepemilikan saham terhadap agresivitas pajak perusahaan.

Keragaman gender dapat diukur dari banyaknya jumlah wanita dalam jajaran dewan direksi perusahaan, adanya teori feminisme tersebut mendukung pengaruh wanita dalam jajaran dewan direksi dengan adanya tindak agresivitas pajak. Dalam teori feminisme menjelaskan mengenai peran dan keterlibatan wanita dalam dunia bisnis. Teori ini mengedepankan emansipasi wanita serta kesetaraan gender bahwa wanita memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan pria dalam menduduki jabatan dan perusahaan. Keberadaan wanita dalam dewan akan lebih mampu untuk membuat keputusan berdasarkan pandangan serta pendapat yang

beragaman dibandingkan dengan jajaran dewan direksi yang hanya diisi dengan kaum pria.

Penelitian ini digunakan untuk menguji secara empiris variabel koneksi politik, kepemilikan saham dan keragaman gender terhadap agresivitas pajak. Dari ketiga variabel independent tersebut menunjukkan adanya hubungan dengan agresivitas pajak, karena setiap masing-masing variabel memiliki indikator yang dapat mempengaruhi perilaku untuk melakukan tindak agresivitas pajak. Berdasarkan dengan uraian mengenai hubungan variabel independent dengan variabel dependen diatas, maka terbentuklah kerangka pemikiran di bawah ini:

Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran

